



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 45/ Kpts/ WN-TB/ VII/ 2019**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN ADAT ISTIADAT
NAGARI TAMBANG TAHUN 2019**

WALI NAGARI TAMBANG

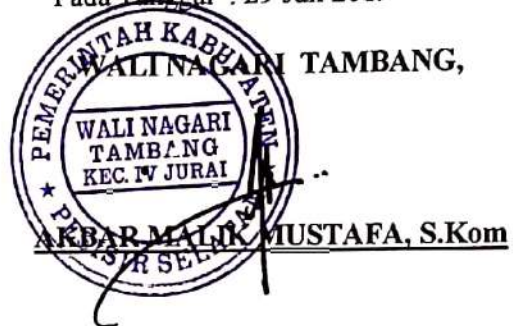
- Menimbang** : a. Bahwa Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang dalam peningkatan kemampuan dan keahlian adat istiadat bagi generasi penerus merupakan hal yang dipandang perlu ;
- b. Bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang tersebut perlu ditetapkan Narasumber kegiatan tersebut ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peran Nagari ;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang Tahun 2019 ;
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2019 ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 29 Juli 2019



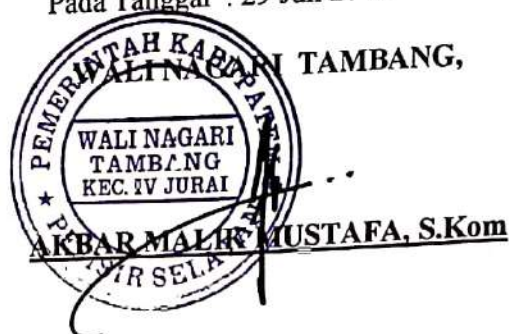
Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 45/ Kpts/ WN-TB/ VII/ 2019
Tanggal : 29 Juli 2019
Tentang : Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang
Tahun 2019

No	Nama	Golongan	Instansi	Ket
1	Asril K, S.Pd, M.Pd, Dt. Rajo Malenggang	IVa	KAN Tambang	
2	Hj. Moesni Udin, S.Pd	-	KAN IV Jurai	

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 29 Juli 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.